

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Narkoba mencakup berbagai zat seperti *kokain*, *heroin*, *metamfetamina*, *LSD*, *ekstasi*, serta berbagai zat lainnya. Pemakaian zat-zat ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan baik fisik maupun mental, serta dapat menyebabkan perilaku berisiko dan tindakan kriminal. Dampak narkoba terhadap tubuh dan pikiran sangat bervariasi tergantung pada jenis zat yang digunakan, dosis yang diberikan, dan cara penggunaannya. Namun, penggunaan yang berulang atau penyalahgunaan obat-obatan tersebut dapat mengakibatkan ketergantungan, peningkatan toleransi, serta efek samping yang merugikan.<sup>1</sup> *Metamfetamina* (*methylamphetamine* atau *deoxyephedrine*) biasa disingkat “MET”, dikenal sebagai sabu-sabu di Indonesia. MA adalah *psikostimulan* dan *simpatomimetik*. Obat ini digunakan dengan merek *Desoxyn* untuk kasus gangguan hiperaktif atau narkolepsi yang parah, tetapi disalahgunakan sebagai narkotika.<sup>2</sup>

Kasus penyalahgunaan narkotika Golongan I terus meningkat dengan cepat setiap tahunnya. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI,

---

<sup>1</sup> Lukman Salim And Nur Hakim, “Analisis Dampak Kriminalitas Terkait Narkoba” 2, No. 1 (2024): 543–52.

<sup>2</sup> Redita Hilmawan Tito, “Metamfetamin: Kristal Andalan Kartel Narkoba, Punya Efek Skizofrenia,” Kompas.Com, 2021, <https://Internasional.Kompas.Com/Read/2021/11/19/080000870/Metamfetamin--Kristal-Andalan-Kartel-Narkoba-Punya-Efek-Skizofrenia>.

Komjen Pol Suyudi Aril Seto, mengungkapkan data prevalensi penyalahgunaan narkoba pada 2025 mencapai 2,11% dari total populasi masyarakat Indonesia. Persentase ini setara dengan 4,9 juta masyarakat Indonesia yang menggunakan narkoba.<sup>3</sup> Secara historis di Indonesia, wilayah kota besar awalnya hanya dijadikan sebagai daerah para transit pengedar narkoba. Seiring berjalannya waktu, RI bergeser sebagai target kawasan pemasaran peredaran narkoba global.<sup>4</sup> Pergeseran ini menjadi masalah serius yang berdampak langsung pada stabilitas negara. Sebagai negara berkembang, Indonesia dianggap memiliki potensi pasar yang besar bagi jaringan peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, narkoba diklasifikasikan sebagai kejahatan transnasional terorganisir (*Transnational Organized Crime*) mengingat dampak destruktifnya yang melintasi batas-batas negara.<sup>5</sup>

Penanggulan Penyalahgunaan obat-obatan terlarang, termasuk *metamfetamina*, terhubung langsung dengan SDGs (*Sustainable Development Goals*) 3, terutama pada Target 3.5, target ini berfokus pada penguatan upaya pencegahan dan perawatan penyalahgunaan zat adiktif. Hal tersebut menyoroti urgensi penyediaan akses terhadap layanan

---

<sup>3</sup> Kumparannews, "Kepala Bnn: Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia Mencapai 4,9 Juta Orang," Kumparannews, 2026, <https://kumparan.com/kumparannews/kepala-bnn-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia-mencapai-4-9-juta-orang-26r1ue0aqp>.

<sup>4</sup> Dikie Wahyudi, "Identifikasi Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Di Indonesia" 8 (2025): Hal 248.

<sup>5</sup> Restri Pratiwi And Restri Pratiwi, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Dengan Barang Bukti Narkoba Skala Kecil Studi Kasus" 1, No. 1 (2025): Hal 28.

rehabilitasi, perawatan kesehatan, dan inisiatif pencegahan.<sup>6</sup> Berdasarkan skala global, organisasi seperti *World Health Organization* (WHO) dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) turut berperan aktif dalam mengawasi indikator SDGs terkait penyalahgunaan zat, serta mendorong peningkatan kualitas layanan pengobatan dan pemulihan bagi para pengguna narkoba.<sup>7</sup>

Peredaran obat terlarang seperti *metamfetamina* sering kali terhubung dengan kejahatan yang terstruktur dan kegiatan perdagangan ilegal. Dengan demikian, usaha untuk memberantas narkoba juga berperan dalam mencapai SDGs (*Sustainable Development Goals*) 6 yang memiliki tujuan menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan memiliki sistem hukum yang kokoh.<sup>8</sup> Penyalahgunaan zat terlarang juga mempengaruhi efisiensi kerja dan keadaan ekonomi masyarakat. Ketergantungan terhadap narkoba bisa mengakibatkan turunnya produktivitas, naiknya biaya kesehatan, serta memberikan tekanan ekonomi bagi individu dan negara.<sup>9</sup> Pencegahan penggunaan narkoba juga dilakukan dengan cara memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada anak muda

---

<sup>6</sup> Vienna, "Bulletin On Narcotics" Li, Nos. 1 (2000): Hal 12.

<sup>7</sup> Shimane Takuya, Inoura Satoshi, And Matsumoto Toshihiko, "Proposed Indicators For Sustainable Development Goals (Sdgs) In Drug Abuse Fields Based On National Data From Japan" .70 No.3 P, No. 3 (2021): Hal 257.

<sup>8</sup> Shanti Darmastuti Mansur Juned, Retno D Kusumastuti, "Penguatan Peran Pemuda Dalam Pencapaian Tujuan Ketiga Sustainable Development Goals ( SDGs ) Di Karang Taruna" 9 (2015): Hal 6.

<sup>9</sup> Eksy Puji Rahayu, Rama Panca Palguna, And Kaylasha, "Penyuluhan Hukum Narkoba Untuk Karang Taruna Dusun Blumbang ( Meningkatkan Kesadaran Dan Kesejahteraan Melalui Sgds )" 3, No. 1 (2025): Hal 37.

dan siswa. Kegiatan pendidikan tentang risiko narkoba merupakan elemen krusial dalam usaha pencegahan.<sup>10</sup> Masalah terkait narkoba jenis *metamfetamina* tidak hanya berhubungan dengan aspek kesehatan, tetapi juga memengaruhi keamanan, pendidikan, ekonomi, dan sistem peradilan. Dengan demikian, penanganan masalah ini terkait dengan beberapa tujuan dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*), khususnya SDGs 3 (kesehatan) dan SDGs 16 (penegakan hukum dan keamanan).

Permasalahan terkait narkoba yang semakin rumit memerlukan peraturan hukum yang tegas dan menyeluruh. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba sebagai ketentuan hukum yang mengatur pengendalian, pengawasan, serta penjatuhan hukuman bagi pelanggaran terkait penggunaan tanpa hak dan peredaran ilegal zat terlarang.<sup>11</sup> Tindak pidana yang berhubungan dengan obat terlarang memiliki ciri khas tertentu, di mana aturannya tidak berdasar pada KUHP lama, namun diatur sesuai dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Setiap tindakan yang melibatkan penyalahgunaan obat terlarang dan melanggar ketentuan dalam undang-undang itu dianggap sebagai delik narkoba.

Memperoleh pemahaman mengenai seberapa besar penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis kristal *metamfetamina* di Indonesia, penting

---

<sup>10</sup> Quality Education, "Sdg-4 Quality Education 6," No. Unesco 2021 (2022): Hal 258.

<sup>11</sup> Bayu Angga Et Al., "Pengaturan Tindak Pidana Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" 1, No. 1 (2024): Hal 139.

untuk menampilkan informasi kasus yang diambil dari lembaga penegak hukum dan instansi yang berhubungan. Informasi tersebut mengindikasikan bahwa narkoba jenis *metamfetamina* atau sabu masih termasuk salah satu zat terlarang yang paling sering disalahgunakan dan diperdagangkan secara ilegal. Berikut adalah tabel informasi mengenai kasus penggunaan dan distribusi narkoba Golongan I jenis *metamfetamina* (sabu) di Indonesia untuk tahun 2021 hingga 2023 yang dibuat dari berbagai sumber resmi seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), media nasional, dan laporan dari penegakan hukum.

Tabel 1. 1 Analisis Data Yuridis Kasus Penyalahgunaan Narkoba Bukan Tanaman Golongan I

| Tahun | Jumlah Kasus Narkoba yang Diungkap | Tersangka          | Barang Bukti <i>Metamfetamina</i> (Sabu) | Keterangan                                                           |
|-------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2021  | ± 760 kasus (BNN)                  | ± 1.109 orang      | ± 3,313 ton sabu                         | Pengungkapan berbagai jaringan nasional dan internasional            |
| 2022  | 768 kasus                          | 1.209 orang        | ± 2,4 ton <i>metamfetamina</i>           | BNN mengungkap 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional    |
| 2023  | ± 52.000 kasus narkoba (Polri)     | > 20.000 tersangka | ± 6,2 ton sabu                           | Salah satu jumlah sitaan sabu terbesar dalam beberapa tahun terakhir |

Berdasarkan Tabel 1.1 Sepanjang tahun 2021, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa mereka berhasil mengusut 85 jaringan sindikat narkoba, baik internasional serta nasional melibatkan total tersangka mencapai 1.109 tersangka. Jaringan-jaringan tersebut terbagi menjadi 760 kasus dengan jumlah tersangka yang sama, yaitu 1.109 tersangka. Secara keseluruhan, barang sitaan berhasil diamankan mencakup 3,313 ton sabu, 115,1 ton ganja, 50,5 hektare ladang ganja, dan 191.575 butir ekstasi. “Dengan barang bukti 163,8 kg sabu, ini bukan hadiah Natal, tetapi operasi di akhir tahun,” imbuh Petrus.<sup>12</sup> Sepanjang tahun 2022, Data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional mengungkap bahwa sampai tahun 2022 hingga awal 2023, terdapat 768 kasus kejahatan narkoba yang berhasil diungkap dengan melibatkan 1.209 tersangka. Proses pengungkapan ini, pihak berwenang berhasil menyita sebanyak kurang lebih 2,4 ton *metamfetamina* (sabu).<sup>13</sup> Pada tahun 2023, Badan Narkotika Nasional melaporkan hasil pengungkapan 910 tindak pidana kejahatan narkoba total sejumlah 1.284 tersangka. Pengungkapan ini, pihak berwenang berhasil menyita berbagai barang bukti narkoba,

---

<sup>12</sup> Yaumal Asri Adi Hutasuhut Bangun Santoso, “Di 2021 Bnn Ungkap 760 Kasus Narkoba Dengan 1.109 Tersangka, Bb Sabu Capai 3,3 Ton,” Suara.Com, 2021, [https://www.suara.com/news/2021/12/29/131821/di-2021-bnn-ungkap-760-kasus-narkoba-dengan-1109-tersangka-bb-sabu-capai-33-ton?utm\\_source=.com](https://www.suara.com/news/2021/12/29/131821/di-2021-bnn-ungkap-760-kasus-narkoba-dengan-1109-tersangka-bb-sabu-capai-33-ton?utm_source=.com).

<sup>13</sup> Aguido Adri, “Peringatan, Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkoba,” Kompas.Id, 2023, [https://www.kompas.id/artikel/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkoba?utm\\_source=.com](https://www.kompas.id/artikel/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkoba?utm_source=.com).

termasuk sabu (*metamfetamina*) sekitar 1,3 ton, yang merupakan salah satu jenis narkotika paling banyak beredar secara ilegal di Indonesia.<sup>14</sup>

Penyalahgunaan obat terlarang yang meluas memberikan dampak negatif terhadap kekuatan budaya suatu bangsa. Generasi muda yang terlibat dalam perilaku ini akan kehilangan nilai budaya yang seharusnya dijadikan pedoman hidup mereka. Tindakan ini tidak semata-mata merugikan diri sendiri, melainkan menjadi ancaman kelangsungan kebudayaan negara yang kaya akan nilai moral dan etika. Diperlukannya usaha bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan keluarga, untuk mengatasi penyalahgunaan obat terlarang demi melindungi ketahanan dan masa depan bangsa. Perkembangan kejahatan narkoba merupakan jenis kejahatan lintas negara yang memberikan dampak besar terhadap semua aspek kehidupan masyarakat. Terdapat Sebuah sumber menyebutkan bahwa *"Transnational is defined as any activity that originates from within society (rather than from within the decision structure and resources of the state) is commissioned and undertaken by agents operating in several national jurisdictions and is transmitted or replicated across national borders"* atau kejahatan transnasional

---

<sup>14</sup> Astrid Meishella, "Bnn Ungkap 37 Sindikat Narkoba Hingga 21 Kasus Tppu Sepanjang 2023," 2023, Hal 1, <https://news.detik.com/berita/d-7113260/bnn-ungkap-37-sindikata-narkoba-hingga-21-kasus-tpu-sepanjang-2023>.

dimaksudkan dalam tindakan kriminal yang dilakukan secara terencana dan melibatkan lebih dari satu wilayah hukum yang terlanggar.<sup>15</sup>

*Metamfetamina* merupakan salah satu jenis narkotika sintetis yang sering dikenal dengan sebutan *ice*. Zat ini memiliki bentuk menyerupai kristal, tidak memiliki warna, serta tidak menimbulkan bau. Pada umumnya, metamfetamina digunakan dengan cara dihisap atau dihirup menggunakan alat khusus yang dikenal dengan istilah “bong”.<sup>16</sup> Berdasarkan uraian Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah narkotika yang penggunaannya dibatasi hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak diperbolehkan untuk tujuan terapi. Narkotika golongan ini juga mempunyai potensi yang sangat tinggi dalam menyebabkan ketergantungan.<sup>17</sup> *Metamfetamina*, yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu, termasuk dalam kategori obat perangsang yang dapat membuat penggunanya merasa sangat senang dan waspada, serta meningkatkan energi fisik. Namun, seiring bertambahnya durasi dan intensitas penggunaan *metamfetamina*, waktu yang diperlukan untuk menghilangkan zat ini dari tubuh akan semakin lama. Zat ini dapat membuat penggunanya mengalami ketergantungan, mengalami halusinasi, dan

---

<sup>15</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya Roni Gunawan Raja Gukguk, “Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime” 1 (2019): Hal 140.

<sup>16</sup> Chitto Cumbhardika Heykal Pradhana, “Urgensi Pengelompokan Ganja Sintetis Ke Dalam Golongan I Uu No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” 4 (2024): Hal 144.

<sup>17</sup> Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

penggunaan dalam jangka panjang dapat berakibat pada peradangan otot, kerusakan hati, bahkan bisa berujung pada kematian.

Aspek-aspek yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencakup berbagai ketentuan mengenai narkotika, mencakup seluruh aktivitas dan tindakan di bidang narkotika maupun prekursor narkotika. Aturan tersebut dijelaskan bahwa Penggunaan narkotika dibatasi hanya guna menunjang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencakup berbagai aspek, mulai dari ketentuan mengenai penggunaan, produksi, penyimpanan, peredaran, hingga upaya pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, disertai dengan regulasi mengenai sanksi pidana bagi setiap pelaku delik narkotika. Persoalan narkotika terdiri dari tiga bagian-bagian yang saling berhubungan, yaitu kegiatan pengolahan narkotika tanpa hak, distribusi atau transaksi ilegal narkotika, dan praktik penggunaan narkotika tanpa hak dalam masyarakat. Pengaturan terkait hal tersebut tercantum pada Sesuai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

a. Setiap pelaku penyalahgunaan:

1) Setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;

b. Hakim dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 116.

c. Penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti atau dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika diwajibkan menjalani rehabilitasi medis beserta rehabilitasi sosial.

Apabila ditinjau dari substansi hukumnya, ketentuan mengenai narkotika dapat dikategorikan sebagai delik formil, yaitu ketentuan hukum yang berfokus pada tindakan yang dilarang tanpa harus memperhatikan akibat yang ditimbulkan.<sup>18</sup> Perkara mengenai penyalahgunaan narkotika merupakan jenis perkara yang diprioritaskan untuk segera diajukan ke pengadilan agar dapat diselesaikan dengan cepat. Ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa pelaksanaan penerapan hukum pada delik narkotika, yang meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan, ukan hanya menjadi kewajiban aparat penegak hukum pada umumnya, tetapi juga dapat

---

<sup>18</sup> Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).<sup>19</sup> Kedudukan dan peran Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum di bidang penyalahgunaan narkotika merupakan wujud pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya tercantum pada ketentuan Pasal 64 dan Pasal 70, di mana pokoknya mengatur bahwa:

#### Pasal 64

- 1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.
- 2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

#### Pasal 70

BNN mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

---

<sup>19</sup> Eka Kurniawatie, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Rehabilitasi Didasarkan Pasal 127 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” 1, No. 12 (2024): Hal 1384.

- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Undang-Undang (Uu) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Ketentuan dalam Pasal 64 dan Pasal 70 tersebut menegaskan peran serta fungsi BNN dalam upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut meliputi berbagai fungsi, antara lain kegiatan penyelidikan, penyidikan, upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, serta Penerapan rehabilitasi pada pecandu dan korban penyalahgunaan zat terlarang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.<sup>21</sup> Salah satu kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba Golongan I bukan tanaman *metamfetamina* telah diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan PN Madiun Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Mad. Perkara *a quo* menjadi salah satu contoh penanganan tindak perkara pidana penyalahgunaan narkoba yang melibatkan PN sebagai bagian dari upaya penegakan hukum selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Majelis pada menjatuhkan putusan mempertimbangkan berbagai hal, antara lain hasil pembuktian di persidangan serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta ketentuan hukum yang relevan mengatur tindak pidana narkoba. Putusan tersebut juga mencerminkan pelaksanaan penegakan hukum guna menanggulangi serta memerangi penyalahgunaan zat terlarang yang berpotensi menimbulkan

---

<sup>21</sup> Selvi Bintang Viola, "Skripsi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)," 2026, Hal 22-24.

dampak negatif bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun ketertiban umum.

Putusan tersebut layak untuk ditelaah lebih lanjut karena berkaitan dengan bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterapkan oleh majelis hakim, termasuk pertimbangan dasar hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Atas dasar tersebut, penelitian ini penting guna dilaksanakan guna menganalisis penerapan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman *metamfetamina* yang tercermin Pada Penetapan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Mad.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis *metamfetamina*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Mad?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pada putusan tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaturan hukum mengenai perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
2. Menganalisis pemberlakuan hukum materiil terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika Golongan I (jenis metamfetamina) dalam Putusan PN Madiun Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Mad.
3. Menganalisis dasar yuridis pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam memberikan sanksi pidana kepada pelaku.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian yang berhubungan dengan penegakan hukum atas tindak pidana narkotika. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama yang mengatur penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman, seperti kristal metamfetamina. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi maupun bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya yang mengkaji permasalahan sejenis di bidang hukum pidana, khususnya mengenai analisis putusan pengadilan dalam perkara penyalahgunaan narkotika.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi serta dapat dijadikan pertimbangan oleh berbagai pihak, antara lain aparat penegak hukum, praktisi hukum, dan kalangan akademisi, dalam memahami serta memberlakukan ketentuan hukum pada pelaku penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam membantu aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bagi praktisi hukum, Penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai referensi dalam menangani perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, sedangkan bagi di lingkungan akademisi, penelitian ini dapat menjadi sumber kajian di kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana.

## E. Pertanggungjawaban Sistematika

Adapun pertanggungjawaban sistematika dalam penulisan skripsi dapat diuraikan berikut ini :

### - BAB I PENDAHULUAN

Bab I disusun sebagai pondasi pertama untuk pengkajian yang bertujuan memberikan ulasan umum mengenai latar belakang, masalah yang dihadapi, sasaran, manfaat, serta keunikan dari penelitian. Latar belakang disusun secara teratur dari isu yang bersifat luas menuju isu

yang lebih spesifik, dimulai dari fenomena global terkait penyalahgunaan narkotika, keterkaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs (*Sustainable Development Goals*), serta kerangka hukum positif di Indonesia, khususnya mengenai penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman yang berbentuk *metamfetamina*. Selanjutnya, dirumuskan suatu pertanyaan penelitian yang jelas dan tepat agar penelitian ini memiliki fokus yang spesifik. Sasaran penelitian disusun sebagai respons terhadap pertanyaan yang telah ada. Manfaat dari penelitian dijelaskan untuk menunjukkan kontribusi penelitian baik dari perspektif teoritis maupun praktis. Terakhir, keunikan penelitian diuraikan untuk menunjukkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya serta untuk menegaskan inovasi penelitian yang terletak pada fokus analisis dan objek keputusan pengadilan yang ditelaah.

## - **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab II berperan sebagai dasar teoritis dan konseptual yang digunakan untuk mengevaluasi isu-isu yang ada dalam penelitian. Bab ini terdapat teori mengenai penegakan hukum yang menggambarkan konsep dan faktor-faktor yang berpengaruh, yang menjadi landasan bagi analisis inti. Kemudian, disajikan gambaran umum mengenai narkotika yang meliputi definisi serta klasifikasinya, dan selanjutnya dipersempit pada narkotika golongan I yang bukan berasal dari tanaman

dengan penekanan pada ciri-ciri *metamfetamina* dan dampak dari penyalahgunaannya. Bab ini juga mengulas tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika beserta elemen-elemen dan hukuman yang diterapkan, serta pertimbangan yuridis hakim dalam memutus perkara pidana dari perspektif yuridis dan non-yuridis. Selain itu, disusun pula kerangka konseptual untuk mempertegas istilah-istilah yang digunakan serta kerangka pemikiran yang mengilustrasikan hubungan antara teori, konsep, dan objek penelitian, sehingga memberikan petunjuk yang jelas dalam proses analisis.

### - **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III menguraikan cara-cara yang dipakai dalam penelitian untuk menjawab isu yang telah ditentukan. Jenis penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif, yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum dan keputusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan legislasi untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku, pendekatan praktik untuk menganalisis keputusan pengadilan, dan pendekatan konsep untuk menganalisis teori dan konsep hukum yang relevan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang disertai dengan analisis dokumen. Metode analisis yang diterapkan adalah analisis yuridis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis melalui interpretasi hukum serta analisis penerapan norma yang terdapat dalam keputusan pengadilan.

#### - **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV adalah segmen utama dari penelitian yang menyajikan hasil dari analisis dan diskusi mengenai isu-isu yang telah ditentukan. Diskusi dimulai dengan mengkaji peraturan hukum mengenai penyalahgunaan narkotika Golongan I yang tidak berasal dari tanaman dalam konteks hukum positif di Indonesia. Selanjutnya, akan dibahas bagaimana hukum diterapkan terhadap individu yang menyalahgunakan *metamfetamina* yang tercantum pada Putusan PN Madiun Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Mad. Di bagian penutup, analisis dilakukan terhadap pertimbangan yang diambil oleh hakim saat memberikan putusan, termasuk mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Penyusunan bagian ini dilakukan melalui cara yang terstruktur sesuai dengan urutan masalah yang telah dirumuskan agar diskusi menjadi fokus dan menyeluruh.

#### - **BAB V PENUTUP**

Bab V merupakan bab penutup dalam penulisan dari penelitian yang berisi simpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah secara ringkas, jelas, dan sistematis. Sementara itu, rekomendasi berisi saran yang bersifat aplikatif sebagai bentuk kontribusi penelitian terhadap peningkatan efektivitas penegakan

hukum, penguatan kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika pada waktu yang akan datang.